



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 806/III/2014

II/MARET 2014



Akhirnya Menteri BUMN Laksanakan Rekomendasi Panja *Outsourcing*

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2014

Minggu kedua Maret 2014 berisi informasi intisari dua RUU Prioritas yang diselesaikan dalam Masa Sidang III yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU Tentang Keinsinyuran, maupun UU Kumulatif Terbuka, serta laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2014.

RUU Tentang Perdagangan

Dalam laporan Komisi VI dalam Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas RUU Perdagangan untuk disahkan menjadi UU, memberikan beberapa penekanan: bahwa RUU Perdagangan yang merupakan usulan Pemerintah bertujuan memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing. Perkembangan perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, menuntut Pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu dan pengelolaan secara efisien, dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik.

Ada dua perspektif yang dimuat dalam RUU ini, yaitu dari *perspektif konstitusional*. Perdagangan disusun sebagai suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan harus menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Dari *perspektif yuridis*, RUU Perdagangan sangat penting kehadirannya, karena sejak kemerdekaan, Indonesia belum memiliki UU yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. RUU Perdagangan juga diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

Pembahasan RUU Perdagangan, sarat dengan nilai nasionalisme yang terlihat dalam keberpihakan pada kepentingan nasional dan produksi dalam negeri. Kepen-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



tingan nasional menjadi asas utama dalam RUU Perdagangan yang juga mewarnai sejumlah ketentuan lain. Keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dilakukan melalui promosi, sosialisasi atau pemasaran, dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri untuk sejumlah pembelanjaan negara. Diatur juga pada pasal-pasal RUU Perdagangan antara lain, pengaturan tentang pasar rakyat, pusat pembelanjaan, toko swalayan dan perkulakan, dilakukan melalui pengaturan perijinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian. Kemitraan dilakukan melalui kerjasama usaha Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen profesional dan pengaturan tentang fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga bersaing, dan memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

RUU Perdagangan mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebanyak 9 buah, Peraturan Presiden 14 buah, dan Peraturan Menteri sebanyak 20 buah. Dengan disetujuinya RUU Perdagangan menjadi UU, maka diharapkan UU Perdagangan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perdagangan di tanah air.

RUU Keinsinyuran

RUU Keinsinyuran merupakan usulan DPR. Lingkup peng-



aturan RUU ini adalah cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, program profesi, registrasi, pengaturan tentang keinsinyuran asing, pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan insinyur, organisasi profesi insinyur, dan pembinaan keinsinyuran. Dalam UU ini, mengatur bahwa keinsinyuran mencakup disiplin teknik keinsinyuran dan bidang keinsinyuran. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi insinyur, dikembangkan standar profesi keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan insinyur, standar kompetensi insinyur, dan standar program profesi insinyur.

Unsur penting dalam praktek keinsinyuran adalah sikap, penugasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki insinyur harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang insinyur mempunyai karakteristik yang khas, yang dilihat dari kemampuan melakukan upaya rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan, serta dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi insinyur, diselenggarakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas insinyur, serta mengembangkan tanggungjawab sosial insinyur pada lingkungan profesi dan masyarakat di sekitarnya. RUU Keinsinyuran terdiri dari 15 bab dan 56 pasal.

RUU Kumulatif Terbuka

RUU Kumulatif Terbuka yang disahkan adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menlu pada saat persetujuan RUU ini untuk disahkan

menjadi UU antara lain mengatakan: secara umum pengesahan perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yaitu: *pertama*, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Kedua mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu: *melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Ketiga, meningkatkan kerjasama yang efektif melalui perjanjian timbal balik antara RI dan Republik Korea, dan antara RI dan Republik India di bidang penegakan hukum.

Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar aparat penegak hukum dari kedua negara, untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman.

Laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Timwas Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan Dirjen Bina Penta, Kemenakertrans RI, BNP2TKI, Bareskrim Kepolisian RI di isi dengan agenda penjelasan Kemenakertrans dan BNP2TKI terkait pengawasan dan status PPTKIS dan penjelasan Polri atas PPTKIS yang bermasalah. Pokok-pokok penting hasil dengar pendapat antara lain; (1) BNP2TKI dalam penyampaian upaya-upaya mengawasi PPTKIS bermasalah, yang juga terlibat kasus pemalsuan dokumen TKI serta TKI di bawah umur, akan berfokus pada upaya penertiban PPTKIS bermasalah. Diusulkan dilakukan skorsing bagi PPTKIS bermasalah untuk kepentingan

pembinaan dan penyidikan, (2) Perlu penegasan fungsi dan kewenangan BNP2TKI dan BP3TKI sesuai UU No. 39/2004 tentang PPTKILN dan PP No.4 tahun 2013. Sehingga, jelas antara peran penempatan oleh Pemerintah dan swasta, serta lembaga pengawasannya, (3) Pengawasan dan Pengendalian PPTKIS perlu diperluas, tidak hanya di tingkat Pusat, tetapi juga memerlukan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan peran petugas pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota yang perlu ditingkatkan, (4) Selama periode 2013-2014, kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh BNP2TKI terhadap PPTKIS meliputi 301 perusahaan; PPTKIS yang direkomendasikan untuk pencabutan SIUP 3 perusahaan dan PPTKIS yang dilakukan penundaan pelayanan (35 perusahaan), (5) Bareskrim Polri menyampaikan salah satu kendala dalam penindakan PPTKIS bermasalah adalah alamatnya yang berpindah-pindah dan tidak dilaporkan.

Rapat Paripurna 5 Maret 2014

Rapat paripurna tanggal 5 Maret mempunyai tiga agenda, yaitu; laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Akuntan Publik, laporan kinerja BAKN DPR RI dan laporan Komisi IV mengenai hasil pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan. Atas agenda nomor satu tersebut, telah disetujui penunjukan KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI tahun 2013. Untuk agenda kedua, laporan BAKN telah disampaikan oleh pimpinan BAKN tentang kegiatan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini, antara lain; penelaahan atas IHPS II tahun 2012, IHPS I tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan investigatif (tahap II) BPK RI atas pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013. Tahun 2013, BAKN telah melakukan investigasi terhadap dua program pemerintah yang banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu; 1. Program tunjangan profesi guru dan 2. Program subsidi pupuk.

Akhirnya Menteri BUMN Laksanakan Rekomendasi Panja *Outsourcing*



Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning memberikan keterangan Pers usai raker dengan Meneg. BUMN

Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu, Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (*Outsourcing*), dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan dan Menakertrans dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2)

Raker Komisi IX dengan Menteri BUMN membahas penjelasan pemerintah terhadap perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX tersebut, tanpa dihadiri Menakertrans, ia berhalangan hadir karena sakit. Menakertrans mengutus Sekjen dan Dirjen di jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, ketika raker baru saja dibuka Ribka, Anggota Komisi IX Zulmiar Yanri (F-PD) langsung menginterupsi. Zulmiar meminta klarifikasi Ketua Rapat, apakah rapat kerja tersebut dalam rangka interpelasi sebagaimana yang dikatakan Anggota Komisi

IX, Poempida Hidayatullah saat Rapat Paripurna DPR tanggal 25 Februari 2014.

“Kalau Menteri BUMN mau menjelaskan apa yang sudah dilakukan dengan syarat interpelasi dicabut”, kata Zulmiar.

Dijelaskan Ribka, bahwa rapat kerja tersebut memang kelanjutan Rapat Paripurna, dimana memberikan waktu satu minggu pada Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan dan interpelasi tergantung bagaimana penjelasan yang disampaikan Menteri BUMN.

“Mengapa saya mengatakan rapat hari ini rapat kerja khusus, supaya teman-teman Anggota Komisi IX tidak lari-lari bertanya persoalan lain, khusus persoalan-persoalan *outsourcing* di perusahaan BUMN,” tegas Ribka.

Sependapat Ribka, Indra (F-PKS) menjelaskan pernyataan Poempida yang akan mencabut interpelasi jika Menteri BUMN memberikan penjelasan adalah hak personal. Dirinya, termasuk sebagai salah satu inisiator interpelasi tidak akan mencabut interpelasi. Dia baru akan memutuskan setelah mendengarkan bagaimana penjelasan yang diberikan Menteri BUMN.

Dengan tegas Indra menyatakan, walaupun ada kalimat seperti yang disampaikan Zulmiar, itu hanya kalimat yang

disampaikan Poempida secara individu. Kesepakatan Paripurna adalah pembahasan interpelasi ditunda dan memberi kesempatan kepada Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan.

“Tidak ada syarat jika Pak Dahlan hadir, interpelasi dicabut. Kalau ternyata Pak Dahlan membuat keputusan yang revolusioner yaitu mentaati UU, selesai persoalan. Tapi jika kembali mengingkarinya kita terus interpelasi, itu hak konstitusional Anggota DPR dan Interplasi sebagaimana Tatib adalah hak masing-masing anggota,” papar Indra.

Berlangsung ‘Panas’

Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sempat berlangsung panas. Ketika Menteri BUMN dipersilakan memberikan penjelasan oleh Ketua Rapat, Ribka Tjiptaning, dengan penuh emosi, Dahlan Iskan langsung mengeluarkan pernyataan yang membuat terperangah seluruh anggota yang hadir di rapat tersebut.

“Disini saya dianggap seolah-olah belum melaksanakan rekomendasi dari Komisi IX, saya mohon ditunjukkan yang nomor berapa yang belum saya laksanakan,” ujar Dahlan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Indra menyatakan kalimat Dahlan tersebut menunjukkan keinginan kuat untuk menjalankan interpelasi.

Indra meminta staf ahli Komisi IX untuk memutar kembali pernyataan Dahlan Iskan saat Rapat Kerja sebelumnya, karena di You Tube sudah di *check* sehingga kalimat itu tidak

muncul. Dirinya ingat pernyataan Dahlan, bahwa apapun rekomendasi panja akan dilaksanakan.

Pernyataan Indra langsung disambut Menteri BUMN tanpa melalui ijin pimpinan Rapat. “Apa itu berarti saya intervensi You Tube, saya tidak mau ada kalimat itu, karena itu sama dengan menuduh saya intervensi You Tube,” tegas Dahlan.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menegur Dahlan, karena Dahlan menanggapi pernyataan anggota Komisi IX tanpa meminta ijin kepada pimpinan rapat. “Saudara Menteri, forum ini ada pimpinan sidang, sopan sedikit jangan mentang-mentang anda menteri,” tukasnya.

Kemudian Dahlan mengatakan, dirinya mohon diberikan kesempatan menjawab. “Memang ini forum politik. Saya tahu kalimat-kalimat bersayap dalam politik itu hebat banget. Tetapi, mengapa ini dibawa ke You Tube dan itu sama, saya tahu bagaimana politik harus dijalankan. Tetapi kalimat-kalimat bersayap itu sangat politis, terima kasih,” papar Dahlan.

Ribka menyesalkan apa yang dilakukan Dahlan Iskan, dirinya sudah mempersilakan untuk menyampaikan penjelasan, namun Menteri BUMN menggunakan kesempatan tersebut untuk balik bertanya sehingga mengundang anggota menjadi marah juga.

“Dia marah-marah tanpa melalui meja pimpinan, saya jadi marah, karena mau seenak-enaknya disini,” pungkas Ribka. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

Komisi III Voting Pilihan Pakar



Suasana voting Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR

Komisi III DPR RI berhasil memilih 2 Hakim Mahkamah Konstitusi dari 4 calon yang dinilai Tim Pakar memenuhi kriteria. Pemilihan berlangsung dengan mekanisme suara terbanyak, masing-masing anggota memilih 2 kandidat terbaik.

“Dengan demikian, yang terpilih

adalah Dr Wahiduddin Adams SH MA, dan Profesor Dr Aswanto SH MSi DFM,” kata pimpinan sidang Al Muzammil Yusuf sambil mengetikkan palunya dalam sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (5/3/14).

Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III ini menambahkan hasil

akhir ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna Kamis (6/3) untuk disahkan menjadi keputusan DPR. Selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan dilantik sebagai Hakim MK baru menggantikan M. Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi serta Harjono yang memasuki masa pensiun.

Sebelumnya dalam rapat sempat muncul perdebatan apakah anggota Komisi memilih 4 kandidat yang disodorkan pakar atau tetap mengacu pada daftar 10 peserta *fit and proper*. “Biarkan nama-nama itu tetap ada sebagai penghormatan, tapi yang kita pilih tidak jauh dari 4 nama itu,” usul Dewi Asmara anggota Komisi III dari FPG.

Sementara anggota lain seperti Taslim (FPAN), Desmon J. Mahesa (FP-Gerindra) meminta nama selain yang 4 dihilangkan dari daftar. Sedangkan Fahri Hamzah (FPKS) mengusulkan aklamasi. “Saya berharap kita jangan

main-main dengan pilihan kita. Sekali ini kita buat aklamasi-lah dalam rangka menyelamatkan MK,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mengingatkan dalam Tata Tertib pemilihan yang telah disetujui sebe-

lumnya Tim Pakar tidak dapat mencoret nama kandidat yang mengikuti proses *fit and proper test*. “Jadi kita pilih dari 4 ini. Kita jadikan itu *gentle-ment agreement* diantara kita. Tidak masalah kalau nama kandidat lain tetap ada,” tegasnya.

Hasil akhir pemungutan suara adalah sebagai berikut;

1. Wahiduddin Adams 46 suara
2. Aswanto 23
3. Atip Latipulhayat 19
4. Ni'matul Huda 12. (iky) Foto: andri/parle/hr.

Perlu Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Subsidi Pupuk

Dalam Sidang Paripurna, Rabu (5/3) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, salah satu agendanya laporan kinerja BAKN DPR RI Tahun 2013 oleh Ketua BAKN, Sumarjati Aryoso. Dalam laporannya Sumarjati menyebutkan bahwa seperti halnya Tata Kelola Program Tunjangan Profesi Guru, Program subsidi Pupuk juga dinilai kurang tertib dan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat.

Keresahan yang ditimbulkan di masyarakat seperti penyaluran pupuk bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Volume penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaporkan produsen pupuk tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga berdampak pada perhitungan subsidi.

Selain itu, hasil investigasi BAKN juga menemukan perhitungan harga pokok pupuk bersubsidi yang belum dilakukan secara transparan. Kurangnya sosialisasi juga menjadi permasalahan yang menjadi indikator kurang tertibnya program tersebut. Dimana tidak adanya informasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan HET nya, serta mengakibatkan penjualan pupuk bersubsidi terjadi di atas HET.

Disamping itu, BAKN menilai besarnya hutang pemerintah kepada BUMN produsen pupuk sampai akhir tahun 2013 sudah mencapai 6,6 Triliyun sehingga mengganggu likuiditas perusahaan.

Atas dasar temuan permasalahan pada program tata kelola program subsidi pupuk itulah, maka ada beberapa kebijakan yang menurut BAKN perlu dilakukan penyempurnaan karena memiliki berbagai kelemahan mendasar.

“Beberapa kebijakan yang harus disempurnakan seperti Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso menyerahkan laporan kinerja BAKN kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

SR.130/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian,” ujar Sumarjati dalam laporannya.

Selain itu, ada beberapa Permen lain yang dinilai memiliki kelemahan, yakni Peraturan Menteri Pertanian No.87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan no.94/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan dan Pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk juga dinilai BAKN memiliki Kelemahan.

Tidak hanya itu, BAKN juga meminta penyempurnaan pada Peraturan Menteri Perdagangan No.17/M-Dag/Per/6/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Ayu), foto : iwan armanias/parle/hr.

DIM RUU PPDK Akan Dibahas Panja Usai Pemilu

Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) akan dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Kerja (Panja) sesuai pemilu legislatif. Demikian

kesepakatan yang dicapai dalam rapat kerja Pansus RUU PPDK yang dipimpin Wakil Ketua Alex Litaay dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Rabu (5/3).

Rapat kerja mengagendakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan DIM yang disusun pemerintah sudah dibagikan kepada para anggota Pansus. Namun mengingat

masa kerja DPR pada masa sidang sekarang akan berakhir Kamis (6/3), akhirnya sepakat pembahasan DIM dilakukan sesuai reses sekitar bulan Mei mendatang.

Mendagri menyatakan setuju DIM RUU PPDK dibahas habis-habisan di Panja, dengan semangat jernih, saling percaya dan dilihat persoalannya secara menyeluruh. Karena itu dalam pembahasan RUU ini perlu dilakukan secara hati-hati sebab bagaimana praktek pemerintahan yang sekarang ini terkunci oleh berbagai perundang-undangan. Belum lagi kalau melihat aturan pasal suatu UU yang bisa berbenturan dengan pasal lain.

Wakil Ketua Pansus Alex Litaay mengatakan, semangat DPR dan Pemerintah sama, tidak ada masalah di republik ini yang tidak dapat diselesaikan. Masalah Aceh dan Papua itu *high politic*, toh bisa diselesaikan. Sedangkan RUU PPDK tidak punya dimensi politik apa-apa, lebih murni masalah kesejahteraan.

Ditambahkan bahwa Tim ahli DPR



Wakil Ketua Pansus PPDK Alex Litaay berjabat tangan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

juga sudah mengkaji apakah benar pemerintah sudah mengakomodir RUU PPDK, juga dikaji apakah bertentangan dengan UU lainnya. Dengan adanya UU PPDK, diharapkan daerah kepulauan ada perlakuan khusus, ada loncatan serta tidak bertabrakan dengan UU lain. Selain itu dengan UU PPDK maka

akan ada koordinasi, sinkronisasi yang baik sehingga daerah kepulauan betul-betul ada kemajuan. “Intinya cuma itu, tidak boleh ada tabrakan, bisa koordinasi, saling bersinergi. Sebab kalau manual seperti ini kita tertinggal,” ujar Alex menambahkan. (mp,ar), foto : odjie/parle/hr.

Perlu Transparansi Pembagian Keuntungan Dalam Revisi UU Panas Bumi

Masalah kewenangan pemberian izin dalam revisi RUU Panas Bumi perlu ada suatu kejelasan, walaupun nantinya akan diberikan oleh pusat, bukan lagi diberikan oleh daerah. Pemberian izin bukanlah merupakan isu yang krusial, namun yang paling pokok adalah bagaimana adanya transparansi di dalam pembagian keuntungan antara pusat dan daerah.

“Itu jauh lebih penting di banding dengan siapa yang mengeluarkan izin baik pusat ataupun daerah,” tegas Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha (F-PG) kepada wartawan usai pertemuan dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.

Menurut politisi Fraksi Golkar ini, dalam pertemuan tersebut juga dibahas adanya tumpang-tindih pemberian izin usaha pertambangan panas bumi. Pasalnya, izin diberikan sampai dua kali, tapi pada lokasi yang sama.

“Banyak hal yang kita lihat bahwa daerah sangat ber-



Ketua Tim Kunker Pansus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha.

harap terhadap hasil revisi UU Panas Bumi ini dapat memberikan kejelasan terhadap tumpang-tindih yang selama ini melibatkan izin dari Kementerian Kehutanan,” ujar Satya.

Dalam pertemuan ini juga disinggung masalah *participating interest*, apakah dalam bentuk *golden share* atau masih mengikutsertakan saham aktif.

“Apakah dengan diikutsertakannya Pemda dalam partisipasi sebesar 10% itu efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak efektif, tidak menutup kemungkinan

kita kurangi BI-nya itu menjadi tinggal 1% atau 2%, yang jelas lebih rendah daripada 10% tetapi dalam bentuk *golden share*. Jadi tidak perlu mengikutsertakan saham aktif, tetapi mereka sudah langsung mendapatkan hak-haknya sebagaimana pemegang saham,” tambahnya.

Bahasan lain, adalah permintaan dari Pemda tentang adanya sinkronisasi antara UU Panas Bumi dengan UU Kehutanan. Karena apabila UU Kehutanan masih sama, dikha-

watirkan implementasi daripada UU Panas Bumi hasil revisi ini menjadi terhambat juga.

“Kita meminta Pemda untuk mengkompilasi semua masukan-masukan yang sangat berharga ini agar nantinya bisa dimasukkan secara resmi sebagai Daftar Isian Masalah (DIM) yang akan bisa menjadi bahan masukan untuk revisi UU Panas Bumi ini,” ungkap Satya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda NTB, Lalu Gita Ariadi berharap RUU Panas Bumi ini nantinya bisa melakukan akselerasi terhadap pemanfaatan berbagai potensi yang selama ini belum optimal di daerah yang beribukota di Mataram ini. *(iw)/foto:iwan armanias/parle.*

Parlemen Uganda Kagumi DPR

Praktik-praktik kerja di DPR dan sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat menarik perhatian Parlemen Uganda yang mengadakan pertemuan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Untuk itu, Parlemen Uganda ingin bertukar pengalaman sekaligus belajar banyak dari DPR.

Ketua Delegasi Parlemen Uganda Hon Fox Odoi Owyelwo diterima oleh anggota BURT Agus Sulistiono (F-PKB), Rabu (5/3). Bersama para anggota BURT lainnya mereka bertukar informasi dan pengalaman seputar kerja di masing-masing parlemen. Pertemuan berlangsung sangat akrab penuh kekeluargaan.

Satu hal yang menjadi perbincangan menarik adalah soal UU Antikorupsi yang dirumuskan DPR. Parlemen Uganda kebetulan sedang menyusun draf UU Antikorupsi. Dalam pertemuan dengan para anggota BURT, Parlemen Uganda ingin belajar pada DPR yang sukses menghasilkan UU Antikorupsi tersebut. Apalagi di Indonesia kini sudah hadir lembaga *superbody* seperti KPK. Inilah yang coba ingin ditunjukkan Parlemen Uganda dari keberhasilan DPR RI.

Agus Sulistiono sebelumnya banyak menjelaskan tentang ruang lingkup kerja BURT DPR yang di Parlemen Uganda juga ada badan serupa. Salah satu tugas BURT DPR adalah melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR.



Anggota BURT Agus Sulistiono berjabat tangan dengan Ketua Delegasi Parlemen Uganda Hon Fox Odoi Owyelwo.

Pada bagian lain, Ketua delegasi Parlemen Uganda yang membawa serta sembilan orang lainnya, juga menginformasikan bahwa dua setengah tahun lagi, Uganda akan melaksanakan pemilihan presidennya. Sementara itu, seperti diketahui, Indonesia juga akan menggelar Pemilu pada 9 April 2014 mendatang. Parlemen Uganda sangat berharap agar DPR terus menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, sehingga hubungan kedua negara semakin baik. *(mh)/foto:odjie/parle/hr.*

Perusahaan Perkebunan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Ditindak Tegas

Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo saat ditemui Parle sebelum Rapat Paripurna, Rabu (5/03).

“Masalah kebakaran itu merupakan keprihatinan besar bagi DPR. Kebakaran hutan ini menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan politik. Jika terjadi kebakaran hutan, maka aktifitas di daerah menjadi terganggu, juga mengganggu kesehatan masyarakat, dan berdampak pula pada aspek



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

sosial. Di sisi lain, kebakaran hutan ini kan menjadi isu politik bagi negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura,” kata Firman di Gedung Nusantara II.

Ia menilai, pemerintah tidak serius menangani kebakaran hutan ini. Ia masih menemukan kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan menjaga kawasan hutan.

“Saya melihat, pemerintah tidak secara serius untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan ini yang setiap tahun

terjadi. Mengantisipasi kebakaran hutan ini, pemerintah sangat lemah dan minim koordinasi antar sektor. Selain itu, masih kurang koordinasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini di daerah,” tambahnya.

Politisi Golkar ini menambahkan,, berbagai kelemahan ini harus dievaluasi. Walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, namun masih saja tetap terjadi pembakaran hutan.

“Kelemahan-kelemahan seperti ini memang harus kita evaluasi, toh kita

juga sudah memiliki UU yang mengatur tata kelola kawasan hutan, dimana perusahaan perkebunan ketika akan melakukan aktifitas menanam sawit harus dilakukan secara mekanisasi. Tidak boleh dengan pembakaran hutan. Namun, di UU ini ada ketentuan-ketentuan pidana yang tidak dilakukan dengan tegas. Kesan saya, ini ada pembiaran. Kalau ini terjadi terus menerus, maka akan sangat memprihatinkan,” jelas Firman.

la menegaskan, penegakan hukum harus digalakkan. Pemerintah harus proaktif dalam memberantas pelaku pembakaran hutan. Bahkan, izin perusahaan pelaku pembakaran hutan

harus dicabut jika masih tetap menggunakan metode pembakaran untuk *land clearing*.

“Menteri Kehutanan harus lebih proaktif untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kepolisian. Hukum harus ditegakkan. Aparat hukum harus menindak tegas, dan pelaku juga harus ditindak tegas. Kalau ada masyarakat lokal yang secara sengaja diperalat oleh pelaku usaha perkebunan, dan terbukti melanggar aturan, maka izin perusahaan tersebut harus dicabut. Harus ada ketegasan, agar ada rasa jera,” tegasnya. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Obituari - Wakil Ketua BURT DPR Nur Iswanto Wafat

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nur Iswanto wafat pada Rabu (5/3), pukul 13.00 WIB di Jakarta. Anggota Fraksi Gerindra ini, wafat saat berada di rumah dinas DPR RI Kalibata, Jakarta. Almarhum sempat disemayamkan di rumah dinas tersebut.

Anggota Komisi V itu dimakamkan di Palembang. Beliau meninggalkan satu isteri dan empat orang anak. Nur Iswanto lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 7 November 1961. Pemilik nomor anggota A20 ini, terpilih menjadi anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan II dengan meraih suara 41.447.

Nur Iswanto pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Palembang pada 1994. Lalu, melanjutkan studi S2 di STIE Budi Iswara, Surabaya. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nur Iswanto sempat berkiprah di DPRD Sumatera Selatan pada periode 1999-2004 dari PDI Perjuangan. Pada Pemilu berikutnya, ia terpilih kembali menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2004-2009 dari PBR.

Selamat jalan Nur Iswanto, wakil rakyat dari Sumatera Selatan. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. (mh), foto : dok/parle/hr.



Almarhum Nur Iswanto.

BAKN Nilai Tata Kelola Tunjangan Profesi Guru Kurang Tertib



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso.

Hasil Investigasi BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) selama masa sidang 2013 – 2014 terkait Program Tunjangan Profesi Guru dan Program Subsidi Pupuk disimpulkan bahwa tata kelola kedua program tersebut kurang tertib dan telah menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. Kesimpulan tersebut dibacakan Ketua BAKN DPR RI, Sumarjati Aryoso saat Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (5/4).

“Akibat kurang tertibnya tata kelola kedua program tersebut telah menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu adanya sisa dana tunjangan profesi guru yang mengendap dalam jumlah besar misalnya tahun 2013 sebesar kurang lebih 56 triliun di kas daerah yang berpotensi diselewengkan, terdapat guru-guru yang tidak memenuhi syarat namun tetap menerima tunjangan profesi. Pencairan tunjangan profesi guru untuk tahun anggaran



2012 dan Triwulan I Tahun 2013 hampir di seluruh wilayah tidak tepat waktu,” ungkap Sumarjati dalam laporan kinerja BAKN yang dibacakannya di Sidang Paripurna.

Selain itu dilanjutkan Sumarjati, terdapat guru yang menjadi pejabat struktural namun tetap menerima tunjangan profesi guru. Sementara bagi guru-guru di daerah terpencil sampai

saat ini sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi syarat minimal mengajar 24 jam per minggu. Sedangkan bagi guru di bawah Kementerian Agama dan sekolah swasta kondisi ini lebih memprihatinkan, karena ada bertahun-tahun tidak menerima tunjangan profesi guru.

Atas permasalahan tersebut BAKN meminta pemerintah menyempurna-

kan kebijakan yang menjadi akar permasalahan. Beberapa kebijakan yang dinilai memiliki kelemahan mendasar antara lain, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

DPR Setujui Penunjukkan KAP

Rapat Paripurna DPR, Rabu (5/03), menyetujui Laporan Komisi XI terhadap penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013. Keputusan ini diambil setelah Anggota Komisi XI Kamaruddin Sjam membacakan laporannya.

“Berdasarkan laporan Kamaruddin tersebut, apakah laporan hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan KAP tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir di Gedung Nusantara III. Dan jawaban setuju pun diserukan oleh seluruh wakil rakyat yang hadir.

Sebelumnya, dalam laporannya, Kamaruddin menjelaskan bahwa pada 6 Januari 2014, BPK telah mengusulkan 3 KAP, yaitu KAP Husni, Mucharam dan Rasidi; KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan; dan yang terakhir KAP Suhartati dan Rekan. Sedangkan, pada 10 Januari 2014, Menteri Keuangan mengusulkan

KAP Husni, Mucharam dan Rasidi; KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan; serta KAP Heliantono dan Rekan.

“Dari kedua usulan tersebut, KAP Husni, Mucharam dan Rasidi diusulkan oleh BPK dan Menteri Keuangan, sehingga keseluruhan calon berjumlah lima KAP,” jelas Kamaruddin.

Politisi Golkar ini menambahkan, pada 26 Februari 2014, Komisi XI telah melakukan RDPU dengan kelima KAP yang telah diusulkan tersebut dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya, tambah Kamaruddin, pihaknya melakukan rapat internal untuk mengambil keputusan.

“Dengan memperhatikan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, berdasarkan musyawarah dan mufakat, Komisi XI sepakat untuk menunjuk KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2013,” ujar Kamaruddin mengakhiri laporannya.



Anggota Komisi XI DPR Kamaruddin Sjam.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan ketentuan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, ditetapkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan tiga nama akuntan publik. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Timwas Century Dukung KPK Ungkap Peran Pejabat BI

Tim Pengawas (Timwas) Bank Century mendukung pernyataan Ketua KPK yang mengatakan bahwa persidangan atas tersangka Budi Mulya akan mengungkap semua peran para pejabat BI, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

Demikian penegasan Anggota Timwas Century Hendrawan Supratikno yang ditemui sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Rabu (4/3). “Kami Timwas sangat mendukung pernyataan Ketua KPK. Kami berharap



Anggota Timwas Century Hendrawan Supratikno.

melalui persidangan (Budi Mulya) ini, misteri dan aktor intelektual di belakang skandal Bank Century ini bisa diungkap,” kata Hendarawan.

Politisi PDI-Perjuangan itu sedikit menyayangkan pengajuan tersangka Budi Mulya ke pengadilan agak terlambat. Padahal, sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad berjanji akan menyelesaikan skandal Century pada akhir 2013. “Ya, tapi enggak apa-apalah meski terlambat,

tapi persidangan nanti mampu menyibak tabir persoalan Century,” kilah anggota Komisi VI DPR itu.

Dikatakan Hendrawan, peran Budi Mulya dalam skandal Bank Century sebenarnya sangat marjinal atau berada di pinggiran. Namun demikian, ini justru akan menyibak semua aktor di BI. Cepat atau lambat kasus hukum ini akan menuju ke puncak pimpinan BI, termasuk Gubernur BI saat itu Boediono.

“Kalau dilihat dari proses pengucuran FPJP maupun penetapan Bank Century berdampak sistemik, peran Pak Budi Mulya itu termasuk marjinal, di pinggiran. Itu sebabnya menjadi menarik, karena persidangan ini akan memunculkan nama aktor-aktor sentral lainnya.”

Soal rencana Timwas kembali memanggil Boediono, Hendrawan menjelaskan, Timwas sudah pernah memanggilnya dua kali, tapi tidak datang. Dan Timwas akan merapatkan kembali, apakah perlu memanggil lagi atau tidak. Namun, Hendrawan berpendapat, sebaiknya memanggil Boediono sesudah dia tidak menjabat wakil presiden lagi.

“Saya usulnya tanggal 28 Oktober 2014, ketika Pak Boediono sudah tidak lagi menjadi wakil presiden,” ungkap Hendrawan. Kalau sekarang dipanggil, lanjut Hendrawan, jabatannya yang melekat sebagai wakil presiden pasti menyulitkan untuk memenuhi panggilan Timwas DPR. (mh)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Jelang Pemilu, Aceh Perlu Penanganan Khusus

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanudin mengatakan, melihat pengalaman sebelumnya Pilkada di Aceh saja hampir gagal, menunjukkan peran tokoh-tokoh disana masih kuat pengaruhnya. Karena itu, menjelang pemilu 9 April, Aceh harus mendapatkan penanganan khusus. “Apa yang sudah dilakukan Polri sudah bagus, tetapi TNI juga harus turun dalam hal ini Kodam harus melakukan operasi intilijen dan operasi teritorial untuk membantu kepolisian,” tegasnya kepada pers di Gedung DPR, Rabu (5/3)

Pimpinan Komisi yang membicarakan pertahanan dan keamanan ini menanggapi situasi di Aceh yang mulai memanas, dengan ditembaknya seorang calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh dari Partai Nasional Aceh, Faisal (40), hingga tewas. Informasi dari kepolisian, awal pekan ini, korban sedang dalam perjalanan pulang dari arah barat daya. tiba-tiba di tengah

perjalanan diberondong tembakan.

Hasanudin menyatakan dirinya sangat mengkhawatirkan perkembangan di Aceh, berdasarkan data-data dan informasi diterima kondisinya cukup mengkhawatirkan terutama menjelang tanggal 9 April 2014. “Saya juga sudah kroscek kondisi disana ke beberapa teman, memang situasinya tidak begitu kondusif. Ada semacam rivalitas antara partai daerah dengan partai nasional,” ungkap dia.

Sebelumnya, kata Hasanudin, Partai Nasional di Aceh cukup dominan, namun sekarang sudah tidak dominan lagi sehingga masuk partai lokal. Ketika partai lokal sudah merasa tersaingi, sementara masih ada ratusan senjata yang disembunyikan, maka kemungkinan terjadi kekerasan akan terbuka.

Untuk itu dia sarankan, penanganan masalah keamanan tidak hanya dilaksanakan oleh kepolisian, tetapi juga



Wakil Ketua Komisi I DPR Tb. Hasanudin.

melibatkan TNI dengan melakukan operasi intilijen dan operasi pembinaan teritorial yang lebih intensif agar keamanan bisa terkendali.

“Kalau tidak, saya yakin jika ada kekecewaan, senjata yang akan berbicara. Dan itu akan menimbulkan dampak kepada daerah lain dengan cara-cara kekerasan seperti itu,” ujar Hasanudin. Ia tidak menampik, indikator kasus ini mengarah ke 9 April mendatang, sebab konfliknya berasal dari piling partai lokal dan partai nasional. (mp,ar)/foto:andri/parle/iw.

Komisi IV Laporkan Revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Babel, Sulut dan Kaltim

Komisi IV DPR RI melaporkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur kepada Rapat Paripurna DPR RI. “Komisi IV DPR RI dapat menyetu-

ujui permohonan Menteri Kehutanan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk katagori DPCLS,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, Rabu (5/3), di Gedung Parlemen Senayan.

Firman Subagyo menyampaikan bahwa Komisi IV telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan pada tanggal 25 Februari 2013, dengan agenda pandangan tertulis fraksi-fraksi sehubungan dengan pe-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menyampaikan laporan revisi RTRWP Jambi kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

ngambilan keputusan atas surat Menteri Kehutanan tentang permohonan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Propinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur.

Dalam pandangan tertulis yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, dari 8 (delapan) fraksi di Komisi IV DPR RI dapat menyetujui

permohonan Menteri Kehutanan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk katagori DPCLS, dan 1 (satu) fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta untuk menunda persetujuan RTRWP tersebut pada masa sidang berikutnya.

“Pandangan tertulis dari 9 fraksi dan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan tanggal 25 Februari 2014 menjadi bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan

ini,” tegasnya.

Selanjutnya, dikatakan Firman Subagyo, Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

Menurut Firman Subagyo, proses revisi Tata Ruang Wilayah menjadi strategis dan sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah. Hingga saat ini masih banyak sektor pembangunan di daerah yang terhambat akibat belum disetujuinya proses alih fungsi lahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Kehutanan.

“Proses RTRWP menjadi sangat penting dan strategis karena dapat memperlancar proses pembangunan dan memberikan status hukum yang jelas bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam pembangunan baik daerah maupun nasional,” paparnya. (as), foto : andri/parle/hr.

Komisi V DPR Kecewa Kinerja Laporan Keuangan Kemenhub

Komisi V DPR kecewa terhadap kinerja Kementerian Perhubungan khususnya dalam pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Pasalnya kurang lebih selama 5 Tahun, Kemenhub masih belum mencapai Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kita mempertanyakan apa yang membuat Menteri Perhubungan tidak mendapat WTP, kita prihatin 5 tahun tidak ada prestasi terkait penilaian BPK tersebut,” ujar anggota DPR dari Partai PAN Yasti Sepredjo Mokoagow saat Raker dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Gedung Nusantara, Selasa, (4/3).



Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR berdialog dengan Menhub. E.E. Mangindaan.

Sementara anggota DPR Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) mengharapkan kedepannya Kemenhub dapat mencapai predikat opini WTP. “Kita mengajak jajaran pemeriksaan ini mengawal laporan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, jika telah memperoleh opini WTP diharapkan jangan bangga berlebihan. Yang utama yaitu seiring

laporan tersebut anggaran juga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat lebih maksimal. “Yang utama yaitu kebijakan dan manfaat kegiatan dari keuangan itu, misalnya jembatan Soekarno di Manado kenapa sampai sekarang belum dibangun, jadi tidak mungkin dianggap telah memperoleh WTP,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said (Partai Golkar) mengatakan, terlihat masih adanya kelemahan pengadaan tender di Kemenhub dan tata cara pembayaran tidak sesuai. “Kita minta ini segera diberikan sanksi karena itu kita berharap semua mitra kerja Komisi V DPR segera mendapatkan WTP,” katanya. (si) Foto: ry/parle/hr.

Komisi II Apresiasi Masukan IPPAT Terkait RUU Pertanahan

Komisi II DPR RI mengapresiasi dan menyambut positif masukan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) terkait RUU Pertanahan yang tengah digodok DPR. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan IPPAT, Selasa (4/3) di ruang rapat Komisi II.

“Kami mengapresiasi dan menyambut positif masukan dari IPPAT untuk RUU Pertanahan. Bahkan IPPAT membuat 573 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), yang artinya melebihi DIM yang disusun pemerintah sendiri yang jumlahnya hanya 568,” ungkap Hakam.

Dilanjutkannya, ada beberapa substansi baik khusus atau umum yang disampaikan oleh IPPAT, seperti akta otentik, Ketetapan MPR RI Nomor IX/



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja.

MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai pijakan hukum UU Pertanahan.

Selain itu, dalam DIM yang disampaikan IPPAT juga diusulkan adanya lembaga pertanahan sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

“Masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari IPPAT tersebut akan kami tampung, agar UU Pertanahan yang Insya Allah akan diselesaikan sebelum tanggal 30 September nanti menjadi sebuah UU yang komprehensif dan bisa menampung seluruh masukan dan aspirasi dari masyarakat. Karena UU Pertanahan yang tengah dibahas ini menjembatani berbagai sektor perundang-undangan yang telah terbentuk, seperti UU Kenotariatan, maka kami akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi,” paparnya. (Ayu) foto:ry/parle.

PPDI Sampaikan Masukan Untuk RUU Disabilitas

Para penyandang disabilitas harus diberi penghormatan dengan berbagai kemudahan akses hidup. Dari akses memasuki gedung-gedung, akses jalan, hingga akses menjadi pegawai. Lewat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), mereka banyak memberi masukan untuk memperkaya RUU yang membahas penyandang disabilitas di DPR RI.

PPDI menyampaikan aspirasinya tersebut di hadapan Sekretaris Jen-

deral DPR RI Winantuningtyastiti, Selasa (4/3). Para penyandang disabilitas dari berbagai daerah ini, mendesak DPR RI agar segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebelum habis periode keanggotaan DPR tahun ini.

Untuk para penderita tunarungu, misalnya, PPDI meminta agar selalu disediakan intepreter di setiap instansi pemerintah, terutama di ruang-ruang



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti.

pengadilan. Para penderita tunarungu tersebut juga berhak tahu atas ber-

bagai perkembangan informasi yang ada. PPDI bahkan sudah melakukan *workshop* nasional dan memberikan rekomendasi penting untuk RUU yang sedang dibahas DPR itu.

Di antara rekomendasi PPDI tersebut adalah mendesak DPR agar mempertahankan draf yang diusulkan

PPDI, tanpa ada muatan yang dirubah. Pembahasan RUU ini juga harus melibatkan para penderita disabilitas.

Sementara Sekjen DPR Winantuningtyastiti saat menerima delegasi PPDI, mengatakan, draf dari PPDI sangat terbuka untuk disampaikan kepada Pansus DPR yang akan mem-

bahas RUU ini. Sekjen menyarankan, agar PPDI membentuk POKJA demi efektifitas kerja dan penyampaian aspirasinya ke DPR. “Para penderita disabilitas untuk membangun diri, membangun organisasi, dan banyak berperan aktif dalam berbagai hal,” harap Sekjen dalam pertemuan tersebut. *(mh)/foto:iwan armanias/parle.*

Regulasi Bidang Panas Bumi Belum Jawab Tantangan

Ketua Tim Pansus RUU Panas Bumi DPR Satya Widya Yudha (F-PG), mengatakan regulasi di bidang panas bumi belum dapat menjawab tantangan dalam pengembangan panas bumi secara optimal dan berkelanjutan.

Demikian ditegaskan Satya dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lalu Gita Ariadi beserta jajarannya, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, pengusahaan panas bumi yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2003 terkait dengan adanya istilah kegiatan penambangan/pertambangan yang membawa konsekuensi bahwa kegiatan panas bumi yang dikategorikan sebagai kegiatan penambangan/pertambangan tidak dapat diusahakan di hutan konservasi berdasarkan ketentuan dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

I Wayan Gunastra anggota Pansus RUU Panas Bumi membenarkan bahwa panas bumi ini sama sekali tidak merusak lingkungan, justru panas bumi ini sangat bersih dan tidak polusi karena teknologinya sudah maju.

Panas bumi, kata Gunastra, dikategorikan pertambangan dan panas bumi ini umumnya ada di kawasan hutan maka berbenturan dengan kementerian lainnya seperti kementerian kehutanan yang keberatan kalau disana dilakukan pertambangan. Oleh karena itu, perlu juga sosialisasi di masyarakat bahwa panas bumi tidak akan merusak lingkungan, sehingga harus dimanfaatkan pengembangannya karena Indonesia mempunyai *stock power* panas bumi terbesar di dunia.

Sementara Irvansyah (F-PDIP) mempertanyakan, apakah perlu ada batasan wilayah dalam penentuan area pengusahaan. Karena dalam UU No.41 Tahun 1990 Pasal 38 ayat (3) disebutkan bahwa kegiatan di area hutan itu harus ada batasan dan jangka waktu, apakah di dalam RUU ini perlu juga dilakukan seperti itu ada batasan wilayahnya dan jangka waktunya apakah 10 atau 20 tahun. Lalu bagaimana ketika berakhir apakah diperpanjang secara otomatis.

“Ini yang kami ingin *eksplor* dari Pemda NTB, apakah kewenangan yang ada di dalam draft RUU ini sudah cukup atau hal-hal lain apa yang perlu dimasukkan terkait dengan kewenangan Pemda NTB. Karena di dalam RUU ini diatur



Ketua Tim Pansus RUU Panas Bumi DPR Satya Widya Yudha.

tentang kewenangan Pemda dan Pemkab/kot sebagai diatur dalam BAB II RUU ini, dimana pemberian izin bisa diberikan oleh menteri, gubernur maupun bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Husni dari Dinas Pertambangan NTB mengatakan terkait dengan perizinan ada hal rancu di RUU ini. Dalam Pasal 20 diatur bahwa setiap pengusahaan panas bumi wajib punya izin usaha panas bumi. Pada Pasal 9 diatur pengusahaan panas bumi ada pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung.

Dia melihat di pasal-pasal lain yang memberikan definisi izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung, kenapa tidak izin pemanfaatan tidak langsung. “Sebenarnya izin panas bumi itu ada dua-duanya, ini yang sangat rancu. Seolah-olah ada wilayah kerja itu hanya izin panas bumi, yang izin pemanfaatan langsungnya tidak bicara wilayah kerja,” ungkap dia.

Terkait dengan masalah kewenangan wilayah, Husni mengatakan tidak melihat kejelasan kewenangan itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu harus diperjelas, karena ketika pengusaha akan mengajukan izin kerja pakai kawasan hutan harus jelas wilayahnya dan harus jelas kordinatnya.

“Kewenangan provinsi itu seperti apa, kenapa kita tidak adopsi saja dari UU Minerba, kalau provinsi itu lintas kabupaten dan kalau pemerintah lintas provinsi wilayah kerjanya. Ketentuan ini tidak ada di RUU Panas Bumi, sehingga masih membingungkan. Wilayah kerja ini yang perlu diperjelas,” kata Husni menambahkan. *(iw)/foto:iwan armanias/parle.*



Wakil Bicara



Wakil Ketua Pansus RUU PPDK (Fraksi PDI Perjuangan) Alex Litaay

“Maksud DPR melahirkan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) adalah semata-mata agar daerah-daerah kepulauan ada kemajuan. Intinya cuma itu. Karena itu tidak boleh ada tabrakan, saling koordinasi, saling bersinergi dengan undang-undang yang lain. Lakukanlah sesuatu yang monumental buat republik ini.”

“Wakapolri harus lebih keras ke dalam tubuh Polri, membenahi reformasi internal. Harapan kita Polri kembali kepada marwahnya, disegani bukan ditakuti.”



Harry Witjaksono anggota Komisi III DPR RI



Firman Soebagyo Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

“Pemerintah tidak serius dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi. Lemah dan minim koordinasi antarsektor.”

Priyo Konsultasi Politik dengan Dino Patti Djalal



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berdialog dengan Dino Patti Djalal.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di ruang kerjanya, lantai III Gedung Nusantara III, Senin (3/3) sore menerima kunjungan mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Dalam pertemuan sekitar satu jam, Dino yang juga salah seorang peserta Konvensi Capres Partai Demokrat sempat membahas gerakan diaspora, dimana Priyo sebagai salah satu tokoh yang menyalakan api diaspora pada Kongres diaspora yang pertama di Los Angeles tahun 2012. Dan sewaktu Kongres Diaspora pulang kampung di Jakarta, Wakil Ketua DPR tersebut adalah salah satu tokoh yang hadir dan memberikan semangat kepada diaspora.

“Nama Priyo populer di kalangan Diaspora Indonesia dan kita akan bekerja sama, bersinergi untuk menjaga Gerakan Diaspora Indonesia dan diharapkan akan banyak memberi sumbangsih untuk tanah air,” jelas mantan Dubes Indonesia untuk AS tersebut.

Sebagai muka baru di bidang politik, Dino mengaku meminta masukan kepada Priyo sebagai konsultasi politik dengan tokoh-tokoh nasional. Sebelumnya kata Dino, telah berkonsultasi dengan Jokowi, dengan Ahok dan juga tokoh-tokoh lain.

“Kita banyak bahas masalah nasional, pemilu 2014, mengenai pentingnya Indonesia terus maju secara progresif.

Pak Priyo salah satu tokoh progresif, reformis dan meyakini. Hubungan batin dan hubungan politik akan terus kita jaga,” ungkap Dino.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sependapat dengan Dino, bahwa keduanya satu generasi. Dino berusia 48 tahun, Priyo 47 tahun, tidak salah jika sesama generasi membahas kebangsaan ke depan. Kembali soal diaspora, kata Priyo, penggagasnya adalah Dino Patti Djalal. Diaspora kita yang jumlahnya puluhan ribu itu mempunyai potensi yang sangat besar, banyak tokoh meski telah berwarga negara lain, tetapi karena merasa rindu kepada tanah leluhur, ada yang berkeinginan ingin meninggal di tanah leluhur Indonesia.

Potensi besar diaspora, kata Priyo, salah satunya penemu komponen *hand phone* (Iphone) adalah Doktor Sehat Soetardja kelahiran Betawi, juga ada potensi lain di Afsel ada menteri dan tokoh seperti Nelson Mandela yang keturunan dari Makassar. Potensi jika dikumpulkan, Indonesia akan sangat beruntung.

Ketika dipancing pers, apakah pertemuan ini untuk merintis pasangan pemimpin bangsa Capres dan Cawapres, Dino berkilah “Saya kira terlalu dini untuk membuat kalkulasi politik sebelum pileg 9 April. Setelah April baru ada gambaran politik dan kalkulasi politik yang lebih jelas. Yang pasti di dalam politik serba mungkin, segala skenario bisa terjadi. Saya dan Pak Priyo akan tetap menjadi sahabat politik dan sahabat pribadi,” tambah Dino.

Sedang Priyo menolak jika pertemuan ini sebagai penajakan untuk membicarakan pasangan Capres dan Cawapres, biarlah masalah itu mengalir. Dia mendoakan Dino dalam Konvensi akan baik-baik saja, siapa tahu kalau sejarah memilih menjadi Presiden, gagasannya banyak sekali sekaligus sebagai diplomat berpengalaman.

Semenara dirinya, kata Priyo, diharuskan untuk mengikuti kode etik partai, akan memperjuangkan hasil Rapimnas partai Golkar yang mengusung Ketua Umumnya Abu Rizal Bakrie sebagai Capres, sehingga dalam posisi untuk mematuhi keputusan partai. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Pemprov Papua Harus Diberi Saham Freeport

Raker Tim Pemantau DPR untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua meminta agar PT. Freeport Indonesia memberi bagian sahamnya untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Ini merupakan bagian dari semangat mensejahterakan rakyat Papua yang digaungkan DPR lewat pelaksanaan

Otsus Papua.

Dalam raker yang dihadiri pemerintah pusat dan Presiden Direktur (Presdir) PT. Freeport Indonesia, Senin (3/3), Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat, menegaskan, agar Pemprov Papua diberi

bagian saham Freeport untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Ini juga merupakan implementasi dari tanggung jawab Freeport terhadap rakyat Papua. Puluhan tahun beroperasi di Papua, namun hingga kini rakyat Papua masih terlihat miskin dan tidak sejahtera.



Anggota Tim Pemantau Otsus Papua Bobby Adhityo Rizaldi.

Anggota Tim Pemantau Otsus Papua Bobby Adhityo Rizaldi (FPG), menegaskan, Freeport harus ditekan terus, apakah kontrak karyanya perlu diperpanjang atau dihentikan. Bila terus merugikan Indonesia sebaiknya dihentikan saja operasionalnya.

“Harus ada standar yang ketat untuk Freeport. Kalau masih layak dipertahankan, apa standarnya. Dan bila ingin dinasionalisasi, BUMN mana yang siap menggantikannya,” tandas Bobby.

Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengemukakan dalam rapat tersebut bahwa pemerintah pusat sudah menekan PT. Freeport dengan keras dan logis. Selama ini produksi tambang yang dihasilkan PT Freeport selalu diekspor ke luar negeri. Saat ini pemerintah telah meminta Freeport untuk memasarkan produknya ke pasar domestik sebesar 40%, sisanya 60% untuk ekspor.

Ditekankan pula agar karyawan Freeport dari orang Papua asli tidak di-PHK, karena selain untuk memberdayakan masyarakat setempat, PHK juga kerap menimbulkan kerawanan sosial hingga menimbulkan aksi kekerasan

di Papua. Selain itu, Menteri ESDM juga menegaskan, agar semua perusahaan asing yang beroperasi di Papua menandatangani komitmen *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seberapa besar perusahaan asing sanggup menyisihkan anggarannya untuk tanggung jawab sosial lewat program CSR.

Sementara itu Presdir PT. Freeport Rozik B Soetjipto, menuturkan, pihaknya kini telah memberi saham untuk pemerintah pusat sebesar 20% dari sebelumnya hanya 9,36%. Saat ini kontrak karya Freeport akan habis pada 2021. Rencananya Freeport akan memperpanjang lagi kontrak karyanya untuk 2 kali 10 tahun. Seperti diketahui, setiap kontrak karya berlaku selama 10 tahun. Dua tahun sebelum masa kontraknya berakhir, Freeport dipastikan akan memperbarui kontraknya untuk 10 tahun pertama. (mh)/foto:odjie/parle/iv.



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR meninjau salah satu ruas jalan di Kabupaten Berau.

Komisi V DPR meninjau salah satu ruas jalan di Kabupaten Berau yang putus. Bahkan tidak lama lagi, jalan sepanjang 27,50 kilometer yang menghubungkan Muara Wahau, Kutim Dan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau bakal dimuluskan.

“Pemerintah pusat telah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah dari APBN untuk memperbaiki jalan tersebut,” jelas anggota DPR Hetifah saat diwawancarai Parle di Hotel Bumi Segah, Kabupaten Berau.

Komisi V DPR Tinjau Ruas Jalan Putus di Kabupaten Berau

Nantinya, Perbaikan jalan tersebut dibagi dalam tiga paket. Diantaranya rekonstruksi jalan yang menghubungkan Muara Wahau-Kelay sepanjang 17,50 kilometer dengan pagu anggaran Rp 25.375.000.000. Rekonstruksi pada jalur yang sama sepanjang 10 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan dana sebesar Rp 800.000.000 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Muara Wahau dan Kelay.

Menurutnya, anggaran itu hanya untuk perbaikan jalan dari Kelay ke Muara Wahau saja, ada juga dana dari APBN untuk merekonstruksi jalan antara Bulungan dan Berau. “Rekonstruksi jalan yang menghubungkan Berau-Bulungan itu juga dilakukan secara berkala dan dibagi dalam tiga paket,” ujar Hetifah. (si), foto : sugeng/parle/hr.

Revisi UU MD3 Untuk Perkuat Parlemen

RUU Perubahan atas UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sedang dibahas Pansus DPR, agar kelak parlemen ke depan lebih kuat, akuntabel, dan kedap korupsi. RUU ini selanjutnya tinggal menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Ketua Pansus RUU Perubahan MD3 Benny K Harman (F-PD) menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat kerja Pansus

dengan pemerintah, Selasa (4/3). Hadir dalam raker tersebut Menkum HAM Amir Syamsuddin, perwakilan Kemendagri, Kemen PAN, Kemenkeu, dan Kemeneg PPN/Bappenas.

“Ada keinginan dari Dewan untuk mereformasi parlemen, agar bisa kuat, akuntabel, dan kedap korupsi. Inilah desain besar dari parlemen ke depan,” kata Benny yang didampingi dua wakil ketua, masing-masing Fakhri Hamzah (F-PKS) dan

Ahmad Yani (F-PPP). Benny menjelaskan, memasuki masa reses panjang DPR, pemerintah diminta menyusun DIM, sehingga saat reses selesai, Pansus bisa segera membahas kembali RUU ini.

Rapat pembahasan RUU ini akan dilanjutkan pada 15 Mei 2014 mendatang. Sementara Wakil Ketua Pansus Ahmad Yani, menyatakan, RUU perubahan MD3 akan selesai sebelum pelantikan anggota DPR yang baru. Yani menjelaskan, latar belakang perubahan UU MD3 di antaranya belum tertatanya alat kelengkapan dewan di DPR. Selain itu relasi antarlembaga parlemen terutama DPR dan DPD belum tertata dengan baik. Kesekjenan DPR juga perlu diperkuat lewat perubahan UU MD3 ini.

Argumentasi lainnya dari perubahan ini adalah MPR dan DPD selama ini dalam menjalankan kewenangannya masih terjebak pada seremonial kenegaraan saja. Lalu, kedudukan DPD juga masih lemah, karena menjadi bagian dari birokrasi Pemda. RUU yang merupakan inisiatif DPR itu disambut



Pimpinan Pansus RUU MD3.

baik oleh Menkum HAM sebagai wakil pemerintah. “Sebagai inisiatif DPR, pemerintah melihat ada keinginan kuat untuk menguatkan kelembagaan dewan,” kata Menkum HAM. (mh)/foto:andri/parle/hr.

Komisi VII dan PLN Sepakat Selesaikan Krisis Listrik



Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumut dan Pimpinan PLN.

Dewasa ini sektor ketenagalistrikan menghadapi berbagai tantangan akibat adanya gap yang besar antara *supply-demand* listrik. Khususnya di Provinsi Sumatera Utara, akibatnya terjadi krisis listrik.

Demikian dikatakan Ketua komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, keterangan ini disampaikan pada saat melakukan rapat dengan Dirut Operasi Jawa Bali Sumatera IGN Adnyana pada saat

kunjungan spesifik di ruang rapat rumah dinas Gubernur Medan Sumatera Utara, Senin (3/3) sore.

Ketua komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menambahkan, kondisi ini seolah menjadi beban lebih bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara sedang terkena musibah erupsi Gunung Sinabung.

Sutan Bhatoegana juga mengemukakan, bahwa persoalan krisis listrik ini, Komisi VII DPR betul-betul ingin mendapatkan informasi terkini guna dapat menyelesaikan persoalan krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara ini.

Dikatakan juga bahwa pengelolaan sistem kelistrikan mengingat rasio elektrifikasi di Sumatera Utara tahun 2013 relatif besar yaitu 89,6 persen, namun di sisi lain Provinsi ini justru mengalami krisis listrik.

Sutan Bhatoegana menambahkan dalam kesepakatan bersama yang telah dibahas adalah mengenai kebutuhan listrik Sumatera Utara adalah sebesar 1700 MW di tahun 2014, kekurangan pasokan listrik tahun 2014 adalah sekitar 330 MW diluar cadangan daya yang dibutuhkan bila terjadi gangguan dan/atau pemeliharaan pembangkit.

Dia mengatakan rencana solusi pemenuhan kekurangan pasokan listrik antara lain dari tambahan pasokan PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 MW, butuh dukungan pemerintah dan DPR, ditargetkan tanggal 3-10 Maret 2014, penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 180 MW (PLTGU Belawan GT 2.2

+HRSG+steam turbin diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret 2014 perlu dukungan dari DPR dan pemerintah.

Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2) diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret 2014, dan juga segera mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya unit 2 sebesar 60 MW dalam tahap

pengujian mulai tanggal 10 Maret 2014 COD. Bulan April 2014 untuk unit 1 dan Juni untuk unit 2.

Sementara Dirut Operasi Jawa Bali Sumatera IGN Adnyana mengatakan upaya mengatasi defisit pasokan jangka pendek adalah tambahan pasokan PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 MW, juga butuh dukungan pemerintah dan DPR guna mempercepat penyelesaian pro-

yek PLTU Nagan Raya 2x95 MW.

Penyelesaian pekerjaan masalah sosial juga menjadi kendala antara lain pembangunan SUTT 275 KV Binjai Pangkalan Susu masih ada sengketa tanah antar ahli waris, pencurian besi tower oleh orang tak dikenal, tidak diizinkan oleh warga untuk mendirikan tower walaupun tanah sudah dibebaskan, tegasnya.

(Spy) Foto: supri/parle/hr.

Naik Ojek, Komisi V Tinjau Bandara Maratua

Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan Kapal Cepat dari Berau. Tim akhirnya tiba di Pulau Terluar Maratua, Kabupaten Berau, Kaltim. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan Ojek motor ke lokasi daerah pembangunan bandara tersebut sekitar 30 menit.

Tim beriring-iringan meluncur ke wilayah tersebut guna memantau langsung proyek Bandara Maratua. Berdasarkan pemantauan, medan ke lokasi cukup berat dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.

“Kita mengharapkan setelah bandara ini jadi pembangunan pariwisata semakin meningkat,” ujar Anggota DPR Hetifah dari Partai Golkar kepada Parlemen baru-baru ini.

Anggota Dewan dari Dapil Kaltim ini mengharapkan, kebersihan dan keasrian Pulau Maratua dapat terus terjaga dengan melibatkan semua pihak termasuk turis nantinya.

Proyek Bandara Maratua di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terus disebut. Bandara dengan rencana panjang 1.200 m dan lebar 32 m itu, ditargetkan beroperasi 2015 mendatang.

Kehadiran bandara senilai lebih dari Rp 20 miliar dari APBD Provinsi Kaltim dan belum termasuk kucuran APBD Kabupaten Berau itu, diyakini akan semakin meningkatkan



Iring-iringan Komisi V DPR naik ojek motor ke lokasi pembangunan bandara Maratua.

kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara, menuju pulau yang berpenghuni sekitar 4 ribu jiwa tersebut.

Seperti diketahui, Pulau Maratua sebagai salah satu pulau terluar Indonesia berada dalam kesatuan Kepulauan Derawan di samping Pulau Derawan, Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban. Dari geografis kelautan, Pulau Maratua di sebelah Tenggara berbatasan dengan Sulawesi Utara dan di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Filipina dan Malaysia. (si), foto: sugeng irianto/parle/hr.

Komisi VIII DPR Berhasil Desak Kemenag Turunkan Biaya Haji

Komisi VIII DPR RI berhasil mendesak Kementerian Agama untuk menurunkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Tahun 2014 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi inti pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Senin (3/3).

“Alhamdulillah dalam jangka waktu yang sangat singkat, Komisi VIII beserta Kementerian Agama dapat menyusun BPIH 1435 H/2014 M sesuai target. Hingga kemudian disepakati adanya penurunan sebesar 308 Dolar Amerika atau sebesar 59.700 rupiah,” jelas Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah

usai memimpin rapat kerja tersebut.

Dijelaskannya, jika pada tahun sebelumnya BPIH 1434 H/2013 M sebesar 3.527 dolar Amerika atau sebesar 33.859.200 rupiah, maka di tahun ini Komisi VIII bersama Kementerian Agama sepakat untuk menetapkan

biaya BPIH menjadi sebesar 3.219 dolar Amerika atau sebesar 33.799.500 rupiah.

Besaran tersebut dialokasikan untuk membayar beberapa komponen *direct cost* seperti tiket, pesawat, airport tax, pemondokan Mekkah dan *living cost* atau *living allowance* selama di tanah suci.

“Penurunan ini dilakukan dengan memanfaatkan dana optimalisasi yang berasal dari dana hasil pengelolaan setoran awal calon jamaah haji. Sehingga meski beberapa item komponen BPIH tahun 2014 mengalami kenaikan, namun biaya yang dibebankan kepada calon jamaah haji bisa turun,” ujar Ida.

Hal ini sekaligus menganulir wacana yang mengatakan bahwa subsidi untuk BPIH 2014 menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional). Melainkan dengan menggunakan dana jamaah itu sendiri (setoran awal) yang disimpan, dan dikembalikan untuk kepentingan jamaah itu sendiri yaitu untuk membiayai *direct*



Pimpinan Komisi VIII DPR berdialog dengan Menteri Agama.

cost jamaah. Sehingga jamaah akan lebih ringan karena hanya dibebankan yang *indirect cost* nya saja.

Dengan penurunan BPIH dari tahun sebelumnya tersebut, Ida berharap penurunan ini tidak *equivalen* dengan penurunan kualitas pelayanan. Dengan kata lain kualitas pelayanan

tetap harus diutamakan. Bahkan pihaknya malah mendesak Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap jamaah haji, baik yang terkait dengan dokumen, pemondokan, catering, transportasi dan lain sebagainya. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

DPR Belum Putuskan Hapus Utang Kreditor Korban Bencana



Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR dalam raker dengan Menkeu dan jajarannya.

Komisi XI masih belum bisa menyetujui kebijakan hapus utang untuk debitur Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkena bencana alam belakangan ini. Hal ini disebabkan belum adanya kejelasan status bencana alam di tiga wilayah yang menjadi perhatian perbankan, apakah berstatus bencana nasional atau tidak. Bencana alam ini meliputi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara, banjir bandang di Manado dan Gunung Kelud di Jawa Timur.

“Status bencana ini belum *clear* dan berlarut-larut, sehingga sulit melakukan hapus tagih. Ini butuh payung hukum yang tegas. Jika ditentukan bencana nasional, maka pemerintah harus membuat Perpres yang mendukung pelaksanaan hapus tagih itu. Sehingga menjadi landasan

perbankan untuk menentukan kriteria kelonggaran bagi debitur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI),” kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (3/03) sore.

Dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Askriando, Jamkrindo, dan Direktur Bank-bank BUMN, Olly sempat mengambil keputusan, namun dianulir kembali. Pasalnya masih belum ada kepastian hukum yang menjadi landasan. Status bencana menjadi sebagai salah satu dasar penentuan kelonggaran debitur-debitur bank yang terkena bencana, baik terkait penghapusan tagih kredit atau yang lainnya.

“Komisi XI merekomendasikan kepada bank-bank BUMN dan OJK agar apabila dimungkinkan melakukan hapus tagih terhadap debitur kreditur, termasuk debitur KUR yang ada di wilayah bencana banjir Manado, bencana gunung Sinabung, dan Gunung Kelud, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dari hasil konfirmasi, ini bukan bencana nasional,” kata Olly membacakan kesimpulan.

Namun kesimpulan ini disanggah oleh Anggota Komisi XI Maruarar Sirait. Ia menilai tidak ada kepastian dalam keputusan ini, alias *ngambang*. Dikhawatirkan, keputusan ini memberi implikasi hukum kedepannya.

“Kalimat ‘apabila dimungkinkan’ itu kan *ngambang*. Hasil rapat ini kan ingin memberikan kepastian dan rasa aman untuk menjalankan eksekusi. Saya mengusulkan, agar mengundang juga Kejaksaan, BPK, BPKP, BNPB, dan KPK agar muncul persepsi yang sama. Jangan sampai ada potensi hukum dibelakangnya. Kita bisa rapat hari Rabu (5/3) jam 2 siang,” imbuh Maruarar.

Menanggapi hal ini, seluruh Anggota Komisi XI pun menyetujui, dan diamini pula oleh DK OJK Muliaman D Hadad.

“Jadi, rapat ini ditutup dan tidak mengambil keputusan. Akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu (5/3), akan ditambahkan agenda dengan Kejaksaan, BPK, BPKP dan KPK,” imbuh Olly. (sf), foto : odjie/parle/hr.

Parlemen Uganda Studi Banding Ke DPR

Delegasi Parlemen Republik Uganda melakukan studi banding ke DPR RI. Mereka ingin mendalami kemajuan demokrasi Indonesia, termasuk sejumlah produk legislasi yang telah diselesaikan diantaranya penanganan kejahatan luar biasa, korupsi.

“DPR telah meratifikasi konvensi PBB *International Covenant on Civil and Political Rights* dan menyepakati korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kita juga sudah mempunyai aturan perundang-undangan terkait hal ini,” kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin saat menerima delegasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/14).

Politisi FPG ini juga dengan tangkas menjawab pertanyaan anggota parlemen perempuan Achile Manoah Mila yang meminta penjelasan tentang jumlah politisi perempuan di DPR dan berapa yang kemudian menjabat pimpinan dalam alat kelengkapan dewan.

“Bagaimana dengan posisi aparat militer dan kepolisian, apakah bisa



Komisi III DPR saat menerima Delegasi Parlemen Uganda.

menjadi anggota DPR?” tanya anggota Delegasi Mulango Simon seraya menjelaskan dominasi militer yang masih cukup besar dalam perkembangan demokrasi di negaranya.

Aziz segera menunjuk anggota Komisi III, Adang Daradjatun yang ikut mendampinginya dalam pertemuan tersebut. “Pak Adang ini mantan Wakapolri. Berdasarkan aturan yang ada beliau harus menanggalkan

jabatan di kepolisian kemudian bergabung pada salah satu partai politik. Baru kemudian dipilih rakyat menjadi anggota DPR,” jelasnya.

Delegasi Parlemen dari kawasan Afrika Timur ini dijadwalkan akan berada di DPR selama 2 hari. Mereka berdialog diantaranya dengan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan. (iky) Foto:andri/parle/iw.

Raperpres RTRW KSN Danau Toba Harus Wujudkan Sinergi Pemerintah Daerah

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan sebagai hasil kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dengan harapan dan sudah menjadi Perpres, namun dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang, khususnya dalam kunjungan kerja spesifik kali ini yang dihadiri pemerintah kabupaten-kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Rombongan Komisi V, Awong panggilan akrab Ali Wongso pada pertemuan dengan Kepala Pemerintahan Daerah 7 Kabupaten

(Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir) di Parapat, Sumatera Utara, Rabu (26/2).

“Setelah ditandatangani menjadi Perpres harapan kita tidak sekedar RTRW, tetapi bagaimana mengimplementasi ke depan dan bagaimana kelembagaannya. Dan ini semua akan membawa kebangkitan, bagaimana potensinya pariwisata Danau Toba bisa membawa kesejahteraan rakyat di kawasan ini secara signifikan sebesar-besarnya,” kata Awong.

Senada dengan Awong, anggota Komisi V DPR lainnya, Agung Budi Santoso mengatakan bahwa untuk menarik wisatawan harus didukung infrastruktur yang memadai



Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR saat pertemuan dengan Pemerintah tujuh kabupaten sekitar Danau Toba.

dengan rasa aman dan nyaman, serta kemudahan.

“Danau Toba posisinya unik karena dikelilingi 8 Kabupaten dan menjadi tujuan untuk pariwisata, untuk itu memang harus didukung infrastruktur yang memadai, baik jembatannya, dermaganya dengan segala fasilitas pendukungnya. Semua pihak yang terkait harus bersama satu visi satu misi yang ditata dalam UU tata ruang yang diatur seimbang” ungkapnya

“Dengan demikian seluruh kabupaten yang termasuk dalam KSN Danau Toba harus mentaati Undang-Undang

Penataan Ruang bersama yang sudah ditetapkan, dan menjaga pelestarian sumber air sebagai sumber kehidupan yang sangat penting,” tutur Agung

Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Budi Situmorang, dalam pertemuan dengan anggota Komisi V DPR dan jajaran Pemerintah Daerah 7 Kabupaten mengatakan bahwa Kementerian PU menyiapkan KSN menjadi prioritas pembangunan seperti wilayah KSN Danau Toba.

“Untuk mendorong destinasi pariwisata terpilih, kita harus menata dan mengendalikan lingkungan, kawasan budidaya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,” kata Budi.

Menanggapi pertanyaan dari para Bupati atau yang mewakili dalam pertemuan tersebut terkait dengan usulan perbaikan ruas jalan nasional yang rusak di lokasi kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Zamhari Basuni, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, menegaskan bahwa prinsipnya penanganan jalan nasional yang rusak berat harus ditangani segera, jalan yang sudah baik harus dirawat. Jadi penanganan ruas jalan nasional ada skala prioritasnya. (ry) Foto: rizka/parle.

Pengembangan Perpustakaan Desa di Jatim Patut Dicontoh



Anggota Komisi X DPR Jefirstson R. Riwu Kore berdialog dengan pengunjung perpustakaan.

Komisi X DPR RI menilai Jawa Timur merupakan provinsi yang patut dicontoh dalam mengembangkan perpustakaan desa. Pasalnya, komitmen pemerintah daerahnya dan politik anggaran yang mendukung komitmen itu dibandingkan dengan pemerintah pusat.

“Apalagi komitmen dari provinsi ini lebih memiliki visi untuk program-program pengembangan perpustakaan desa,” kata anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X ke Perpustakaan

Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/2)

Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, komitmen Pemprov Jatim itu patut diteladani, karena perpustakaan merupakan kunci kemajuan dari suatu daerah. “Kalau perpustakaannya bagus, tidak kumuh, dan suasananya nyaman, apalagi didukung komitmen pemerintah daerahnya, maka pendidikan-nya akan maju dan tingkat buta aksaranya pun rendah,” paparnya.

Pemprov Jatim memiliki anggaran Rp 68 miliar untuk pengembangan perpustakaannya, sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki Rp 450 miliar untuk perpustakaan se-Indonesia.

Sementara anggota Tim lainnya, TB Dedi S. Gumelar, mengakui ada banyak kendala dalam pelaksanaan program perpustakaan desa diantaranya tidak adanya gedung perpustakaan di desa.

“Padahal, kita tahu UU Sisdiknas sudah mengamanatkan anggaran bagi perpustakaan sekolah sebesar 5 persen di Kemendikbud, tapi PP dari Mendikbud untuk itu sampai sekarang tidak ada, sehingga bantuan buku-buku seringkali tidak ada artinya, karena ditumpuk begitu saja di kantor desa akibat tidak adanya gedung perpustakaan di desa itu,” katanya.

Oleh karena itu, kata Dedi menyarankan perlunya perpustakaan desa dikembangkan melalui kerjasama dengan komunitas tertentu, seperti remaja masjid, remaja gereja, PKK, dan sebagainya, sehingga buku-buku per-

pustakaannya itu ada yang mengelola dan ada tempatnya.

“Itu pun perlu dukungan dari Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten untuk menghidupkan pelajaran mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar dan menengah, sehingga para siswa akan sering mencari referensi ke perpustakaan dan minat baca akhirnya terbentuk hingga budaya baca pun berkembang dalam jangka panjang,” katanya.

Menanggapi apresiasi dan saran itu, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Mudjib Afan menyatakan anggaran Rp 68 miliar dari Pemprov Jatim untuk lembaganya itu masih jauh dari ideal, karena itu pihaknya menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dijelaskan Afan, Perpustakaan Jatim

sudah menjalin komitmen dengan Bupati dan Walikota untuk pengembangan perpustakaan desa dalam kurun 2014-2019 yakni Pemprov Jatim membantu anggaran 50 persen, tapi pemerintah daerah setempat juga harus menganggarkan 50 persen.

Selain itu, perpustakaan desa di Jatim dikembangkan melalui empat persyaratan yakni kepala desa harus menyediakan tempat, kepala desa sanggup membayar honor petugas melalui ADD (Alokasi Dana Desa), kepala desa sanggup menggerakkan minat baca melalui PKK, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya, dan bila tidak bermanfaat akan ditarik tanpa keberatan dan dipindahkan ke desa lainnya.

Di Provinsi Jatim ada 8.016 desa, sedangkan perpustakaan desa yang ada masih sekitar 3.500-an unit. Dengan

komitmen bersama bupati, walikota, camat, kepala desa, dan PKK diharapkan terbentuk semuanya dalam lima tahun ke depan.

Di Jatim saat ini ada 284 pustakawan yang dibayar dengan tunjangan fungsional dari pemerintah provinsi. Nantinya akan ditingkatkan dan akan diusahakan ada tunjangan fungsional dari daerah setempat, sehingga pustakawan yang ada akan semakin konsisten dengan profesinya dan bahkan akan semakin profesional melalui pelatihan-pelatihan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun menegaskan bahwa pelajaran mengarang akan terus dilakukan melalui kurikulum 2013 yang memang mendorong inovasi dan kreasi dari anak didik itu. (sc), foto : suciati/parle/hr.

DPR Tuntaskan Lima RUU Pada Masa Sidang III

DPR RI telah menuntaskan lima RUU yang terdiri dari dua RUU Prioritas yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU tentang Keinsinyuran, serta tiga buah RUU Kumulatif.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang III, Kamis, (6/3).

RUU Kumulatif terbuka yaitu RUU tentang pengesahan perjanjian antara RI dan Republik Korea tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, RUU tentang pengesahan perjanjian antara RI dengan Republik India tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, terakhir RUU tentang pengesahan konvensi internasional penanggulangan tindak terorisme nuklir PBB 2005.

Terkait RUU Keinsinyuran, Marzuki mengatakan, salah satu misi arah pembangunan Indonesia 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya yang berkualitas



Suasana Penutupan Masa Sidang III Tahun 2013-2014.

dan berdaya saing, serta meningkatkan pengusaha dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Untuk mewujudkan misi luhur ini perlu adanya pengaturan yang dapat menjamin terwujudnya sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang,” ujarnya.

Dia menambahkan, profesi insinyur adalah profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan. “Itulah sebabnya DPR berinisiatif menyusun RUU tentang Keinsinyuran yang telah dibahas secara intensif dalam Pansus dan selesai pada masa sidang ini,” katanya. (si), foto : odjie/parle/hr.



Suasana lobi menanggapi laporan Komisi IV tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dilanjutkan laporan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo (F-PC) dalam Sidang Paripurna, Rabu (5/3) Foto: Andri,iw,od/Parle.



Pertemuan Pimpinan dan anggota BURT dengan Delegasi Parlemen Uganda, Rabu (5/3). Foto: Naefurodje/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/2) Foto: Suciati/Parle.